



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

TANDA ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DI WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 19 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, anggota Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai hak mendapatkan Kartu Tanda Anggota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Tanda Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban, Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TANDA ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.
5. Kepala Satuan adalah Kepala Satpol PP.
6. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan.

11. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
12. Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat.
13. Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut Kasatlinmas Kabupaten Banyumas adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.
14. Kartu Tanda Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut KTA Satlinmas adalah tanda khusus sebagai identitas diri anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 2

- (1) KTA Satlinmas berwarna hijau apel (apple green) ukuran 8,56 x 5,39 cm terdiri dari halaman muka (A) dan halaman muka (B).
- (2) Halaman Muka (A) terbagi dalam 2 (dua) bagian yaitu :
 - a. Di bagian tengah terdapat watermark bergambar Lambang Satlinmas.
 - b. Bagian kiri terdiri dari :
 1. lambang Satlinmas yang terdiri :
 - a. Perisai berwarna merah darah;
 - b. Beringin berwarna hijau daun;
 - c. Bambu kuning bersilang warna kuning, dan
 - d. Pita berwarna kuning dengan tulisan LINMAS.
 2. Kolom berukuran 2 x 3 cm berisi pas photo pemegang.
 3. Tempat sidik ibu jari kiri berada dibawah kolom pas photo.
 - c. Bagian kanan berisi tulisan terdiri dari :
 1. Tanda Anggota Satlinmas Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah
 2. Nomor Register Anggota (NRA) berjumlah 17 (tujuh belas) digit

yang terdiri kode nomor, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) angka 1 – 4 menunjukkan kode Kabupaten Banyumas;
- b) angka 5 – 6 menunjukkan kode Kecamatan di wilayah Kabupaten Banyumas;
- c) angka 7 – 10 menunjukkan kode Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan;
- d) angka 11-12 menunjukkan lokasi RT;
- e) angka 13-14 menunjukkan lokasi RW; dan
- f) angka 15-17 menunjukkan nomor register keanggotaan Satlinmas di wilayah Desa/Kelurahan.

3. Identitas Anggota memuat data tentang :

- a) Nama :
- b) Tempat/Tgl. Lahir :
- c) Jenis kelamin : Gol. Darah :
- d) Alamat :
- e) Agama :
- f) Status Perkawinan :
- g) Pekerjaan :
- h) Kewarganegaraan :

Banyumas, 20....

KASATLINMAS

.....

Pangkat

NIP.

(3) Halaman muka (B), berisi tulisan ukurannya sebagai berikut :

- a. Bagian tengah berisi Lambang Satlinmas terdiri dari gambar :
 - 1. Perisai berwarna merah darah;
 - 2. Beringin berwarna hijau daun;
 - 3. Bambu kuning bersilang warna kuning; dan
 - 4. Pita berwarna kuning dengan tulisan LINMAS.
- b. Di bawah Lambang Satlinmas tertulis Sumpah/Janji Anggota Satlinmas.
- c. Bagian bawah tergambar tanda barcode.

(4) KTA ditandatangani oleh Kepala Satuan.

Pasal 3

Pengisian KTA Satlinmas sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

KTA Satlinmas diberikan kepada :

- a. Kepala Desa/Lurah sebagai Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan.
- b. Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang telah terdaftar dalam buku Register Linmas pada Bidang Linmas Satpol PP Kabupaten Banyumas.

Pasal 5

Pemegang KTA Satlinmas dapat diberikan fasilitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Tanda Anggota ini tidak berlaku apabila pemegang berhenti sebagai Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pengadaan KTA Satlinmas dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Banyumas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengadaan KTA Satlinmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Pedoman umum pembinaan dan pengawasan Satlinmas ditetapkan oleh Kepala Satpol PP Kabupaten.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 27 Maret 2017

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 27 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2017 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS



FATCHURROCHMAN, S.H.
Pembina Tk. 1
NIP 196403221993091001